



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEMBAGIAN
DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, telah ditetapkan pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pembagian dan susunan Korwil Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 8/ORT.01/5101/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, perlu mengubah susunan Korwil untuk

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam rangka mewujudkan efektivitas, integritas, dan percepatan pelaksanaan koordinasi, supervisi, evaluasi, dan penanganan tugas kewilayahan lingkup Korwil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 8/ORT.01/5101/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 43/OTR.01-BA/5101/4/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Korwil untuk Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Menetapkan ketentuan Lampiran I dan mengubah ketentuan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 8/ORT.01/5101/2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi dan Korwil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak terikat periode tahun anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DIVISI UNTUK KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
 2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
 3. Anggota : a) Made Widiastra, S.E., M.M.
b) I Nengah Suardana, S.H.
c) I Ketut Adi Sanjaya
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
 2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
 3. Anggota : a) I Nengah Suardana, S.H.
b) Ni Putu Angelia, S.E.
c) I Ketut Adi Sanjaya
- C. Divisi Hukum dan Pengawasan :
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
 2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
 3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
b) Made Widiastra, S.E., M.M.
c) Ni Putu Angelia, S.E.
- D. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
 2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
 3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
b) I Nengah Suardana, S.H.
c) I Ketut Adi Sanjaya
- E. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
 2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
 3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
b) Made Widiastra, S.E., M.M.
c) Ni Putu Angelia, S.E.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KORWIL UNTUK KETUA, ANGGOTA,
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

- A. Korwil Kecamatan Mendoyo :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
3. Pejabat Sekretariat : I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.
- B. Korwil Kecamatan Melaya :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
3. Pejabat Sekretariat : Desak Made Dwi Widianari, S.A.P.
- C. Korwil Kecamatan Pekutatan :
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
3. Pejabat Sekretariat : I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.
- D. Korwil Kecamatan Negara :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
3. Pejabat Sekretariat : I Nyoman Giri Gunadi, S.H.
- E. Korwil Kecamatan Jembrana :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
3. Pejabat Sekretariat : I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

